

KASUS-KASUS MEGAPOLITIK PADA MAHKAMAH KONSTITUSI INDONESIA SEJAK 2004: SEBUAH STUDI EMPIRIS*

Björn Dressel**

Crawford School of Public Policy, Australian National University, Canberra, Australia
bjoern.dressel@anu.edu.au

Tomoo Inoue***

Seikei University, Tokyo, Japan inoue@econ.seikei.ac.jp

Abstrak

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dianggap sebagai salah satu peradilan yang paling ‘aktivis’ (*activist court*) di Asia. Dalam penelitian ini kami menyelidiki secara empiris faktor-faktor penentu putusan para hakim pada kurun waktu 2013-2018. Penemuan ini didasarkan atas rangkaian data 80 kasus-kasus politik yang terkemuka (*high profile*), dilengkapi dengan data profil sosio-biografis 26 hakim yang menjabat pada waktu tersebut. Untuk menguji persepsi tentang Mahkamah Konstitusi semenjak awal mula pembentukannya, pertama-tama kami memberikan gambaran pola pemberian putusan lintas waktu dan komposisi hakim sebelum menguji secara spesifik dampak dari latar belakang profesi para hakim, presiden yang menjabat, pengaruh dari Ketua Mahkamah Konstitusi, dan perilaku generasi para hakim. Analisa kami menunjukkan adanya penurunan perbedaan pendapat di antara para majelis hakim dari waktu ke waktu dan juga memberikan bukti adanya perilaku strategis para hakim di akhir masa jabatan mereka. Akan tetapi terdapat sedikit bukti bahwa perilaku yudisial dipengaruhi oleh latar belakang pekerjaan (kecuali bagi mereka yang sebelumnya merupakan bagian dari eksekutif), pola penunjukan ataupun generasi –hal mana mengindikasikan bahwa para hakim nampaknya memiliki independensi yang lebih besar dari yang dipersepsikan oleh publik selama ini. Kami kemudian mendiskusikan hasil temuan ini dalam konteks demokrasi konstitusional di Indonesia yang sedang berkembang dan melihat implikasi-implikasinya bagi studi komparatif perilaku yudisial.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Hakim MK, Perilaku Yudisial, Indonesia, Kasus-Kasus Megapolitik

* Artikel ini merupakan terjemahan dari Björn Dressel and Tomoo Inoue, “Megapolitical Cases before the Constitutional Court of Indonesia since 2004: An Empirical Study”, *Constitutional Review* 4, no. 2 (2018): 157-187, DOI: [10.31078/consrev421](https://doi.org/10.31078/consrev421).

** Associate Professor pada Crawford School of Public Policy, Australian National University, Australia.

*** Professor bidang Ekonomi pada Seikei University, Tokyo, Jepang.

Penulis sangat berterima kasih kepada para peserta Constitutional Court International Symposium (ICCIS) 2018 yang diselenggarakan di Yogyakarta pada tanggal 2-3 Oktober 2018, di mana draf awal tulisan ini pertama kali dipresentasikan. Ucapan terima kasih khususnya kami sampaikan kepada Estu Dyah Arifianti dan Fakhridho SBP Susilo atas upaya kerasnya dalam membantu penelitian dan Bisariyadi atas dukungannya yang tiada henti sepanjang proyek ini.

I. Pendahuluan

Mahkamah Konsitusi telah menjadi pemain utama dalam perkembangan panggung politik Asia. Bersamaan dengan transformasi negara-negara di kawasan tersebut menjadi lebih demokratis dan liberal dalam 25 tahun terakhir, terdapat keterlibatan dan peran lembaga yudisial dalam perkara politik yang juga semakin nampak semenjak dekade 1990-an. Hal ini memunculkan anggapan bahwa terdapat fenomena ‘yudisialisasi’ (*judicialization*) politik di wilayah tersebut,¹ sebuah kecenderungan yang telah diulas dengan baik di beberapa belahan dunia yang lain.²

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK) merupakan sebuah ilustrasi yang baik atas tren ini. Dalam waktu 15 tahun terakhir, MK telah mengubah 74 undang-undang, membatalkan sepenuhnya 4 undang-undang, dan hanya membatalkan sebagian ketentuan dalam suatu undang-undang-undang selama menerima atau mengabulkan sekitar seperempat permohonan pengujian undang-undang yang diajukan kepadanya. Hal yang lebih penting, MK tidak sungkan menghadapi kontroversi politik; pada kenyataannya, beberapa putusan pentingnya dianggap memiliki dampak politik dan ekonomi yang signifikan; sebagai contoh, putusannya untuk membatalkan privatisasi sektor ketenagalistrikan; mengecam anggaran pemerintah yang gagal mengalokasikan dana yang memadai di sektor pendidikan, dan melindungi golongan minoritas keyakinan, etnis, dan gender

¹ Björn Dressel, *The Judicialization of Politics in Asia* (Abingdon and New York: Routledge, 2012).

² Rachel Sieder, Line Schjolden, dan Alan Angell, eds., *The Judicialization of Politics in Latin America* (New York and Houndsmills: Palgrave Macmillan, 2005); Neal C. Tate and Torbjörn Vallinder, eds., *The Global Expansion of Judicial Power* (New York: New York University Press, 1995).

dari diskriminasi pemerintah.³ Ditambah dengan penanganannya atas perkara-perkara perselisihan hasil pemilu, tidak mengejutkan jika Mahkamah Konstitusi dianggap sebagai pengadilan ‘aktivis’ (*activist court*) yang istimewa.⁴

Keterlibatannya yang begitu tinggi –meski rentan terhadap bahaya sebagaimana yang terjadi pada Mahkamah Konstitusi di Thailand⁵ – nampaknya sama sekali tak berdampak negatif terhadap reputasi Mahkamah Konstitusi Indonesia. Sebaliknya, bersandar pada kepemimpinan awal pada saat pembentukannya dan sebuah ‘modal politik yang telah terbangun karena integritas dan itikad baik yang nyata’⁶ selama bertahun-tahun, Mahkamah Konstitusi mengalami ‘peningkatan luar biasa’⁷ dalam hal dukungan publik dan memiliki basis dukungan yang luas dalam jajak pendapat persepsi publik, meskipun terdapat penurunan singkat dan tiba-tiba pada 2013 segera setelah Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar, ditangkap.⁸ Oleh karena itu, bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), MK merupakan salah satu institusi yang paling dihormati di Indonesia⁹ – sebagai institusi yang dinilai paling berjasa dalam membantu konsolidasi demokrasi negara tersebut.¹⁰

Akan tetapi perkembangan terbaru menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi dihadapkan pada masalah dan kritik yang terus berkembang. Sebagai contoh, penangkapan Ketua MK Akil Mochtar pada tahun 2013 dan Hakim

³ Simon Butt, *The Constitutional Court and Democracy in Indonesia* (Leiden: Brill Nijhoff, 2015).

⁴ Dominic Nardi, “Demand-Side Constitutionalism: How Indonesian NGOs Set the Constitutional Court’s Agenda and Inform the Justices” (Policy Paper., Centre for Indonesian Law, Islamic Society, 2018); Simon Butt, “Indonesia’s Constitutional Court: A Reform Over-Achiever?,” *Inside Indonesia* 87, no. Juli-September (2006).

⁵ Björn Dressel dan Khemthong Tonsakulrungruang, “Coloured Judgement? The Work of the Thai Constitutional Court, 1998–2016,” *Journal of Contemporary Asia* early print (13 Juni 2018).

⁶ Donald Horowitz, *Constitutional Change and Democracy in Indonesia* (Cambridge and New York: Cambridge University Press, 2013): 243.

⁷ Theunis Roux dan Fritz Edward Siregar, “Trajectories of Curial Power: The Rise, Fall and Partial Rehabilitation of the Indonesian Constitutional Court,” *Australian Journal of Asian Law* 16, no. 2 (2016): 2.

⁸ Sebuah polling oleh IFES pada 2005 menunjukkan bahwa 68% publik memandang MK dengan baik (sementara 11% tidak); yang kemudian turun menjadi 28% ketika skandal Akil Mochtar terbongkar (lihat, <https://www.ifes.org/surveys/public-opinion-indonesia-2005>). Sebuah polling oleh LSI pada 2018 menunjukkan tingkat kepercayaan terhadap MK berada pada angka 76%, hanya dikalahkan oleh TNI (90.4%); KPK (89%); Polri (87%) dan BPK (79%); lihat hasilnya di: <https://nasional.kompas.com/read/2018/07/31/17242921/survei-lsi-dpr-lembaga-negara-dengan-tingkat-kepercayaan-terendah>.

⁹ Lihat survei Kompas di: <https://nasional.kompas.com/read/2017/10/21/07122651/survei-kompas-citra-tni-naik-hingga-94-persen-citra-dpr-terendah>.

¹⁰ Marcus Mietzner, “Political Conflict and Democratic Consolidation in Indonesia: The Role of the Constitutional Court,” *Journal of East Asian Studies* 10, no. 3 (2010).

MK Patrialis Akbar pada tahun 2017 karena tersangkut korupsi menimbulkan pertanyaan atas netralitas MK dan memunculkan kekhawatiran publik yang meluas atas tidak kebalnya hakim-hakim MK terhadap praktik-praktik korupsi klientelistik yang terjadi secara pada sektor penegakan hukum Indonesia secara luas.¹¹ Sementara itu, aktor-aktor masyarakat sipil mulai mempertanyakan kualitas dari proses penunjukan hakim Mahkamah Konstitusi, merujuk pada proses seleksi yang dianggap semakin terpolitisasi,¹² dan para akademisi telah menunjukkan kekhawatiran atas penurunan kualitas kepemimpinan¹³ dan kualitas putusan yang dihasilkan dari sudut argumentasi hukum (*legal reasoning*), konsistensi dan kualitas pembuktian pada kasus-kasus terkemuka.¹⁴ Secara umum, terdapat persepsi yang semakin mengemuka bahwa hakim-hakim MK menjadi “lebih tidak kompeten, lebih partisan dan korup” dalam hemat seorang pengamat terkemuka di sebuah simposium internasional.¹⁵

Seberapa kuatkah tuduhan ini? Lebih spesifik lagi, faktor-faktor apakah, selain hukum, yang mungkin memengaruhi putusan hakim pada kasus-kasus penting dan terkemuka (*high-profile cases*)? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi sangat relevan pada saat ini terlebih karena perselisihan yang mungkin muncul pada pemilihan umum 2019 akan kembali melibatkan Mahkamah Konstitusi.¹⁶

Jawaban atas pertanyaan ini dari para ahli masih sangat terbatas. Meskipun MK telah mendapat begitu banyak perhatian dalam tulisan-tulisan akademis, masih sedikit ulasan yang datang dari sudut pandang positivis-empiris. Para ahli hukum lebih banyak mengkaji kekuatan dan proses kelembagaan serta naskah-

¹¹ Lihat “Judicial Mafia: Corruption as a barrier to justice in Indonesia”, dapat ditemukan di: <https://www.ibj.org/2010/08/13/judicial-mafia-corruption-as-a-barrier-to-justice-in-indonesia>.

¹² Lihat, “Justice appointment ‘a setback to democracy’”, Jakarta Post (31 Juli, 2013), <http://www.thejakartapost.com/news/2013/07/31/justice-appointment-a-setback-democracy.html>

¹³ Stefanus Hendrianto, “The Rise and Fall of Heroic Chief Justices: Constitutional Politics and Judicial Leadership in Indonesia,” *Washington International Law Journal* 25, no. 3 (2016).

¹⁴ Simon Butt, “Indonesian Constitutional Court decisions in regional head electoral disputes,” (CDI Policy Papers on Political Governance, Australian National University, 2013), 1-37; Simon Butt, “The Constitutional Court’s Decision in the Dispute Between The Supreme Court and the Judicial Commission: Banishing Judicial Accountability?,” dalam *Indonesia. Democracy and the Promise of Good Governance*, ed. Ross H. McLeod dan Andrew MacIntyre (Singapore: Institute of South East Asian Studies, 2007), 178-99; Stefanus Hendrianto, “The Indonesian Constitutional Court and the Crisis of the 2019 Presidential Election,” *I-CONnect Blog*, no. Sept. 19, 2018 (2018).

¹⁵ Kutipan bebas pada acara Indonesia Update, ANU, 15 September 2018 (korespondensi dengan penulis).

¹⁶ Hendrianto, “The Indonesian Constitutional Court and the Crisis of the 2019 Presidential Election”.

naskah putusan MK¹⁷. Para pakar politik dan peneliti bidang sosial-hukum telah mengangkat berbagai isu mulai dari landasan pendirian MK;¹⁸ perannya dalam konsolidasi demokrasi;¹⁹ lingkungan politik;²⁰ atau aspek-aspek kepemimpinan MK.²¹ Dengan sedikit pengecualian,²² kajian-kajian atas MK pada umumnya tidak merujuk pada bukti kuantitatif yang kuat; kebanyakan hanya menarik kesimpulan dari segilintir kasus yang dipilih, atau hanya secara sempit mencakup isu tertentu saja, semisal undang-undang terkait pemilihan umum.

Tidak seperti kajian-kajian sebelumnya, dalam kajian ini kami menerapkan sebuah metode empiris untuk menganalisis bagaimana para hakim MK membuat putusan. Perilaku yudisial pada Mahkamah Konstitusi dieksplorasi menggunakan kumpulan data orisinil yang kami susun mencakup kurun waktu 2004-2018 dengan menggunakan metodologi ketat untuk mengidentifikasi kasus-kasus ‘megapolitik’. Kami melengkapi kumpulan data 80 kasus ini dengan profil sosio-biografis 26 hakim yang menjabat di MK dalam periode ini. Pola keselarasan dan ketidaksepakatan hakim diuji menggunakan kumpulan data tersebut untuk menggali sejauh mana MK memainkan peran ‘*counter-majoritarian*’ dalam sistem politik Indonesia.

Analisis sistematis kami atas data-data deskriptif dan hasil dari analisa regresi tidak mendukung klaim bahwa MK terpolitisasi yang berarti kehilangan independensinya – diukur secara sempit di sini melalui pendapat hakim dalam suatu putusan yang mendukung atau bertentangan dengan pemerintahan yang berkuasa saat putusan tersebut diambil.²³ Walaupun memang benar

¹⁷ Butt, “Indonesian Constitutional Court decisions in regional head electoral disputes.”; Stefanus Hendrianto, “Convergence or Borrowing: Standing in The Indonesian Constitutional Court,” *Constitutional Review* 1, no. 1 (2015).

¹⁸ Petra Stockmann, *The New Indonesian Constitutional Court: A Study Into its Begining and First Years of Work* (Jakarta: Hanns Seidel Foundation, 2007). Hendrianto, “Institutional Choice and the New Indonesian Constitutional Court,” dalam *New Courts in Asia*, ed. Andrew Harding dan Penelope Nicholson (Oxon and New York: Routledge, 2010), 158-77.

¹⁹ Mietzner, “Political Conflict and Democratic Consolidation in Indonesia: The Role of the Constitutional Court.”

²⁰ Fritz Siregar, “The Political Context of Judicial Review in Indonesia,” *Indonesia Law Review* 2(2015).

²¹ Stefanus Hendrianto, *Law and Politics of Constitutional Courts: Indonesia and the Search for Judicial Heroes* (New York: Routledge, 2018).

²² Dominic Nardi, “Demand-Side Constitutionalism: How Indonesian NGOs Set the Constitutional Court’s Agenda and Inform the Justices,” CILIS Policy Papers (Melbourne 2018).

²³ Terdapat banyak literatur yang kompleks seputar independensi yudisial (misal: Julio Rios-Figuero dan Jeffrey K. Staton, “An Evaluation of Cross-National Measures of Judicial Independence,” *The Journal of Law, Economics, and Organizations* 30, no. 1 (2009); Peter H. Russel, “Towards a General Theory of Judicial Independence,” dalam *Judicial Independence in the Age of Democracy. Critical Perspectives from around the World*, ed. Peter H. Russel dan David M O’Brian (Charlottesville and London: University of Virginia Press, 2001). Pendekatan yang dipilih di sini,

bahwa dari waktu ke waktu terdapat penurunan dalam hal ketidaksepakatan antar anggota majelis hakim, kami tidak menemukan bukti statistik bahwa latar belakang pekerjaan, jalur pengangkatan, ataupun perilaku generasi para hakim memengaruhi putusan MK, baik yang sejalan atau bertentangan dengan pemerintah dalam kasus-kasus penting. Hasil ini cukup mengejutkan mengingat gelombang pesimisme yang baru-baru ini timbul terhadap perilaku yudisial MK. Lebih lanjut, meskipun kami tidak menyarankan temuan kami bisa ditafsirkan tanpa mempertimbangkan konteks secara mendalam dan intisari tiap-tiap putusan, kami tetap berharap kajian kami dapat membantu mendorong sebuah pemahaman yang lebih baik yang dibutuhkan tentang perilaku hakim-hakim MK dengan memberikan pandangan secara sistematis yang pertama kalinya dilakukan atas pengambilan putusan mereka – sebuah pandangan yang lebih positif dibandingkan standar yang telah ada di kalangan akademisi.

Tulisan ini disusun sebagai berikut: untuk dapat mengapresiasi secara penuh perilaku hakim MK, kami mengulas latar belakang institusi dan kinerja MK dalam Bab I. Dalam Bab II kami memberikan gambaran singkat teori perilaku yudisial serta hipotesis awal, diikuti dengan diskusi dan hasil empiris dalam Bab III. Kemudian, Bab IV berisi simpulan akhir.

II. Pembentukan, Kewenangan, dan Kinerja Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK) didirikan berdasarkan Undang-Undang pada Agustus 2003,²⁴ ide pembentukan pengadilan konstitusi ini sudah dibahas dalam sebuah komite kerja Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan diangkat kembali hingga membuah hasil melalui proses amendemen konstitusi Indonesia yang berkepanjangan (1999–2004). Dipicu krisis konstitusional yang disebabkan proses pemakzulan terhadap Abdurrahman

Desiree A. Desierto, "Judicial Independence: Evidence from the Philippine Supreme Court (1970-2003)," dalam *The Political Economy of Governance*, ed. Norman Schofield dan Gonzalo Caballero (Cham: Springer International Publishing, 2015), 41-57.

²⁴ Undang-Undang yang mengatur mengenai MK, UU Mahkamah Konstitusi tahun 2003, disahkan pada 13 August 2003. Ketentuan terkait pembentukan MK telah dirumuskan pada amendemen ketiga Konstitusi Republik Indonesia, disahkan pada 9 November 2001, dan pada amendemen keempat (10 Agustus 2002).

Wahid (Presiden pada 1999-2001), pembentukan MK dirasa sebagai sebuah kebutuhan yang mendesak, dan meskipun ada perlawanan dari para aktor politik dan hukum (termasuk di antaranya Mahkamah Agung), Mahkamah Konstitusi dipandang sebagai sebuah jalan untuk mengisi kekosongan yudisial yang telah menyebabkan ketidakpastian hukum dan memperpanjang sengketa politik sejak kemerdekaan tahun 1945.²⁵

Undang-Undang Mahkamah Konstitusi memberikan lima mandat spesifik kepada MK: melakukan pengujian materi (*judicial review*) undang-undang untuk menjaga kesesuaiannya dengan konstitusi; menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara; memutus pembubaran partai politik; memeriksa sengketa hasil pemilihan umum (Pasal. 24C(1)), dan memberikan putusan atas mosi pemakzulan presiden atau wakil presiden (Pasal 24C(2)). Undang-undang berikutnya yang muncul untuk membatasi beberapa wewenang ini tidak hanya ditolak oleh MK akan tetapi juga 'dilawan' dengan interpretasi yang luas atas kewenangannya,²⁶ hal mana membuat beberapa pengamat mempertanyakan apakah Mahkamah Konstitusi telah berubah dari khitah awalnya sebagai legislator 'negatif' menjadi legislator 'positif' walaupun telah ada upaya untuk membatasi kewenangannya (misal: peninjauan ulang yang dibatasi oleh norma-norma hukum yang berlaku seperti asas non-retroaktif).²⁷

Setidaknya secara formal, perlindungan atas independensi peradilan dibuat secara kuat. Undang-undang mengatur mengenai sistem pengangkatan hakim yang *multi-track*, melalui beberapa jalur, dan otonomi pengelolaan anggaran. Dari kesembilan Hakim MK yang masing-masing memiliki masa jabatan 5 tahun, dapat dipilih kembali satu kali, dan wajib pensiun di usia 70 tahun (67 tahun sampai dengan 2011), tiga hakim diusulkan oleh presiden, tiga oleh DPR, dan tiga oleh Mahkamah Agung. Mengadopsi model yang diterapkan pada

²⁵ Butt, *The Constitutional Court and Democracy in Indonesia*: 9-32; Stockmann, *The New Indonesian Constitutional Court: A Study Into its Begining and First Years of Work*.

²⁶ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi 066/PUU-II/2004 [Kasus Kamar Dagang dan Industri (2004)]; untuk tinjauan sejarah tentang perdebatan dalam Pasal 50 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, lihat Butt 2013: 90-91.

²⁷ Simon Butt, "Indonesia's Constitutional Court: Conservative Activist or Strategic Operator?," pada *The Judicialization of Politics in Asia*, editor. Björn Dressel (Abingdon; New York: Routledge, 2012).

Mahkamah Konstitusi Korea Selatan,²⁸ mekanisme ini ditujukan untuk mencegah salah satu lembaga negara memonopoli pengadilan ini dan untuk mendapatkan keseimbangan yang sehat antara hakim yang ditunjuk dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hakim yang berkeinginan untuk dipilih lagi dapat mencari rekomendasi dari ketiga jalur tersebut, sehingga mengurangi ketergantungan pada lembaga yang pada awalnya menominasikan mereka.²⁹ Demikian pula dengan otonomi pengelolaan anggaran yang dimaksudkan untuk mengisolir MK dan para hakimnya dari korupsi politik dan yudisial Indonesia.³⁰

Namun demikian, kekhawatiran akan pola kerja internal MK utamanya mengingat adanya dugaan pelanggaran kode etik dan meluasnya kasus korupsi yang diberitakan telah mendorong perubahan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi Tahun 2003. Pada tahun 2011, parlemen Indonesia mengganti pengaturan terkait Dewan Etik MK, meningkatkan kualifikasi dan pengalaman yang dibutuhkan untuk dapat ditunjuk menjadi hakim (yang sudah cukup tinggi dalam persyaratan sebelumnya, yaitu dibutuhkannya gelar doktor); pengurangan masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua dari 3 tahun menjadi 2 setengah tahun, dan pada bulan Oktober 2013, setelah penangkapan Akil Mochtar, Presiden Yudhoyono menerbitkan sebuah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang atau Perpu yang mensyaratkan para hakim untuk tidak memiliki hubungan dengan partai politik selama 7 tahun dan harus melewati proses penyaringan oleh sebuah panel seleksi independen.³¹ Akan tetapi, pada tahun 2014 MK menolak Perpu ini mentah-mentah.³²

MK menanggung beban kerja yang berat selama 15 tahun. Ini disebabkan oleh jumlah kasus yang diajukan yang semakin meningkat, dengan lonjakan besar selama musim-musim pemilu ketika Mahkamah Konstitusi harus berhadapan dengan banyaknya sengketa terkait pemilukada atau juga pilpres dan pemilihan legislatif (lihat gambar 1).

²⁸ Hendrianto, "Institutional Choice and the New Indonesian Constitutional Court," 161.


²⁹ Sejauh ini, hanya dua hakim yang memanfaatkan pilihan ini, yaitu Harjono dan Palguna.

³⁰ Daniel S. Lev, "State and Law Reform in Indonesia," dalam *Law Reform in Developing and Transitional States*, ed. Timothy Lindsey (London dan New York: Routledge, 2007).

³¹ Haeril Halim dan Ina Parlina, 'House endorses SBY's MK reform plan', *The Jakarta Post*, 20 Desember 2013.

³² Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1-2/PUU-XII/2014.


Gambar 1: Kasus-Kasus yang Diajukan kepada Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Jenisnya, 2003-17



Sumber: MK

Kasus-kasus *judicial review* juga meningkat secara pasti, walaupun jumlahnya relatif tidak berubah dalam 5 tahun terakhir. Rata-rata, sekitar 25 persen dari pengajuan kasus ini dikabulkan; rata-rata MK menolak lebih dari satu per tiga pengajuan kasus tersebut – sebuah kecenderungan yang makin meningkat dalam lima tahun terakhir, bersamaan dengan itu beberapa permohonan menjadi ‘tidak dapat diterima’ (gambar 2).

Gambar 2: Putusan *Judicial Review* Berdasarkan Kategorinya, 2003-17



Sumber: MK

Meskipun MK dianggap dapat mempertahankan standar tinggi di tengah beban kerja yang berat,³³ kritik terhadapnya juga semakin meningkat. Mungkin disebabkan begitu banyaknya kasus yang dihadapi, beberapa pengamat menemukan bahwa perdebatan di antara para hakim dalam kasus-kasus penting semakin berkurang dan bahkan terdapat pandangan bahwa pengambilan putusan menjadi semakin singkat.³⁴ Kasus-kasus korupsi yang dilakukan hakim aktif (misal, Ketua MK Akil Mochtar di tahun 2013 dan Patrialis Akbar di tahun 2017) juga semakin memperkuat kekhawatiran publik terkait independensi MK dari kepentingan politik dan bisnis,³⁵ atau terkait 'kualitas' hakim dari waktu ke waktu. Beberapa penulis menunjuk perbedaan kualitas dari beberapa 'generasi' hakim Mahkamah Konstitusi,³⁶ dan juga sebuah penurunan terkait kepemimpinan,³⁷ kedua masalah ini berakar pada proses penunjukkan yang semakin terpolitisasi meskipun ada peraturan-peraturan baru.³⁸ Penulis lain berpendapat bahwa putusan MK sebagian besar dikendalikan oleh opini publik, khususnya pada kasus-kasus politik penting, dan terdapat beberapa bukti empiris terkait tuduhan tersebut.³⁹

Secara keseluruhan, temuan-temuan ini menunjukkan adanya perhatian atas hal-hal yang mengendalikan perilaku para hakim pada salah satu pengadilan konstitusi yang paling aktif di Asia: bagaimana para hakim MK mengambil putusan, khususnya pada kasus-kasus di mana tekanan-tekanan politik yang diarahkan terhadapnya. Berdasarkan pandangan tersebut, pada bagian berikutnya kami akan mengkaji secara singkat beberapa teori yang ada tentang perilaku yudisial, sebelum menguji setiap asumsi secara empiris.

III. Teori dan Hipotesis

Perumusan putusan pengadilan pada pengadilan tinggi (*high courts*), baik pada mahkamah agung maupun mahkamah konstitusi, merupakan hasil

³³ Butt, *The Constitutional Court and Democracy in Indonesia*: 6

³⁴ Butt, *The Constitutional Court and Democracy in Indonesia*: 62.

³⁵ Lihat, "Is the Indonesian Constitutional Court Corrupt?", Leiden Law Blog, <https://leidenlawblog.nl/articles/is-the-indonesian-constitutional-court-corrupt>.

³⁶ Hendrianto, "The Rise and Fall of Heroic Chief Justices: Constitutional Politics and Judicial Leadership in Indonesia."

³⁷ Stefanus Hendrianto, *Law and Politics of Constitutional Courts: Indonesia and the Search for Judicial Heroes*.

³⁸ Pan Mohamad Faiz, "A Critical Analysis of Judicial Appointment Process and Tenure of Constitutional Justice in Indonesia," *Hasanuddin Law Review* 2, no. 2 (2016): 152-68.

³⁹ Nardi, "Demand-Side Constitutionalism: How Indonesian NGOs Set the Constitutional Court's Agenda and Inform the Justices."

dari berbagai faktor. Sikap dan atribut personal merupakan hal yang penting (termasuk preferensi kebijakan, sebagai contoh, keinginan tentang hasil akhir dari kebijakan-kebijakan tertentu). Interaksi intra pengadilan juga penting (tekanan alami untuk mencapai konsensus; kekhawatiran tentang reputasi pengadilan; tujuan bersama untuk memperkuat MK terhadap aktor-aktor politik dan peradilan yang lain). Sebagian alasan politik juga bisa jadi relevan (misalnya, kesetiaan pada lembaga penunjuk). Pada akhirnya, variabel-variabel ini saling berinteraksi satu sama lain dalam suatu ekosistem konstitusi dan doktrin baik secara formal maupun informal.

Bobot dari variabel-variabel ini berbeda-beda, bergantung pada kerangka penjelasan teoritisnya.⁴⁰ Sebagai contoh, model *legal* mengasumsikan bahwa para hakim memutus sesuai dengan hukum dan preseden.⁴¹ Dengan mengilustrasikan hakim sebagai sosok yang netral dan apolitis, model ini menggunakan keahlian teknis interpretasi atas hukum untuk memastikan hukum yang paling tepat terhadap satu kasus.⁴² Pendekatan-pendekatan lain menggambarkan hakim sebagai individu dengan motivasi politis—model *attitudinal* berpendapat bahwa posisi ideologis dan preferensi kebijakan membentuk putusan-putusan peradilan, khususnya pada peradilan akhir (*courts of last resorts*).⁴³ Mereka menyampingkan pengaruh hukum dan menggambarkan hakim yang lebih berfokus pada pembentukan *kebijakan hukum*.⁴⁴ Model *strategic* pengambilan putusan perundangan, yang juga dibentuk oleh konsep terkait preferensi hakim atas kebijakan, menyadari bahwa para hakim turut mempertimbangkan pandangan pelaku hukum lain dan konteks kelembagaan, dan dapat berbelok dari hasil akhir yang dikehendaknya untuk mengakomodir pandangan-pandangan tersebut.⁴⁵

⁴⁰ Lihat sebuah ringkasan menarik oleh Lawrence Baum, *Judges and Their Audiences: A Perspective on Judicial Behavior* (Princeton: Princeton University Press, 2006), 1-21; Theunis Roux, *The Politico-Legal Dynamics of Judicial Review: A Comparative Analysis*, Comparative Constitutional Law and Policy (Cambridge: Cambridge University Press, 2018).

⁴¹ Michael A. Bailey dan Forrest Maltzman, *The Constrained Court: Law, Politics and the Decisions Justices Make* (Princeton: Princeton University Press, 2011).

⁴² Martin Shapiro, *Courts: A Comparative and Political Analysis* (Chicago: Chicago University Press, 1981).

⁴³ Jeffrey A. Segal dan Harold J. Spaeth, *The Supreme Court and the Attitudinal Model* (New York: Cambridge University Press, 1993); Jeffrey Segal, *The Supreme Court and the Attitudinal Model Revisited* (Cambridge: Cambridge University Press, 2002).

⁴⁴ Lawrence Baum, "What Judges: Judges' Goals and Judicial Behavior," *Political Research Quarterly* 47, no. 3 (1994): 749-68.

⁴⁵ Lee Epstein dan Jack Knight, *The Choices Justices Make* (Washington, DC: CQ Press, 1998); Mark J. Ramseyer,

Diskusi mendalam tentang teori tersebut berada di luar cakupan artikel ini. Cukup kami sampaikan bahwa perdebatan akademis terkini semakin memunculkan isu terkait penerapan model-model tersebut di luar negara-negara Barat.⁴⁶ Model *legal*, *attitudinal*, dan *strategic* cenderung berasumsi bahwa institusi politik dan sistem hukum telah terlembagakan dengan kuat—yang hampir tidak pernah kita jumpai di belahan bumi Selatan (*Global South*). Mereka juga cenderung menggambarkan para hakim sebagai penengah masalah yang terisolir, yang didorong oleh preferensi individu dan berhubungan dengan aktor hukum dan politik lainnya semata-mata untuk mencapai tujuan mereka sendiri. Namun demikian, motivasi dari perilaku yudisial ternyata kompleks; seringkali hal itu tidak didasarkan pada batas-batas ideologis, khususnya pada lingkungan atau konteks sosial yang dapat disebut sebagai klientelistik, dengan institusi yang lemah, dan aspek relasi personal yang masih terlalu kuat.⁴⁷ Sebagai konsekuensinya, dalam konteks yang demikian, adanya hukum dan politik yang saling memengaruhi menjadi lebih relevan untuk diulas lebih lanjut.⁴⁸

Model yang kami sajikan di sini sedikit banyak terinspirasi oleh model *strategic* yang terdapat dalam literatur.⁴⁹ Mulanya kami mengeksplorasi data, kemudian, sesuai dengan model yang digunakan, menguji beberapa persepsi yang lebih luas terkait perilaku para hakim MK. Oleh karena itu, kami memulai dengan menyajikan statistik dasar yang menjelaskan latar belakang para hakim dan komposisi para hakim, sebelum menguji secara spesifik dampak dari presiden yang berkuasa; latar belakang pekerjaan hakim; dan pengelompokan berdasarkan generasi. Kami mengontrol aspek usia, jenis kelamin, dan tendensi putusan dari

"The Puzzling (In)Dependence of Courts: A Comparative Approach," *Journal of Legal Studies* 23(1994); Pablo Spiller dan Rafael Gely, "Strategic Judicial Decision-making," dalam *The Oxford Handbook of Law and Politics*, ed. Keith E. Whittington, Daniel R. Kelemen, dan Gregory A. Caldeira (Oxford: Oxford University Press, 2010).

⁴⁶ Theunis Roux, "American Ideas Abroad: Comparative Implications of US Supreme Court Decision-Making Models," *I Con* 13, nomor 1 (2015); Björn Dressel, Raul Sanchez Urribarri, and Alexander Stroh, "Courts and Informal Networks: Towards a Relational Perspective on Judicial Politics beyond Western Democracies," *International Political Science Review* 39, no.5 (2018): 573-584.

⁴⁷ Björn Dressel, "The Informal Dimension of Judicial Politics: A Relational Perspective," *Annual Review of Law and Social Science* 13 (2017): 413-30.

⁴⁸ Roux, *The Politico-Legal Dynamics of Judicial Review: A Comparative Analysis*.

⁴⁹ Model *attitudinal*, yang menganggap bahwa perilaku yudisial merupakan sebuah pengambilan suara ideologis yang murni karena ia merupakan gabungan masa jabatan aktif, tidak adanya atasan, kontrol atas register perkara, dan tidak adanya ambisi karir, nampaknya tidak relevan untuk diaplikasikan dalam konteks MK mengingat adanya ketentuan usia pensiun, terbatasnya kontrol atas register perkara, adanya pengangkatan ulang dan karir pasca masa pengabdian di MK berakhir.

waktu ke waktu. Dengan kata lain, kami tidak beranggapan bahwa preferensi ideologis, yang sulit dilihat dalam konteks politik di Indonesia, memengaruhi putusan baik yang sejalan atau yang berlawanan dengan pemerintah dalam kasus-kasus terkemuka, melainkan bahwa dinamika tersebut bisa jadi lebih didorong oleh karakteristik pribadi seperti latar belakang pekerjaannya, jalur pengangkatannya sebagai hakim, dan masuknya dia ke dalam kelompok generasi tertentu – hal mana secara umum sejalan dengan model *strategic*.

Menyadari persepsi dan kritik publik yang mengemuka secara luas terhadap MK, kami melakukan pengujian terhadap lima sub-hipotesis yang berbeda yang secara luas sejalan dengan pemahaman atas perilaku strategis para hakim MK:

(H₁) Selama pejabat pengangkat masih menjabat, para hakim akan loyal terhadap Presiden untuk alasan-alasan yang sejalan dengan model *attitudinal* dan *strategic*. Akan tetapi, ketika masa jabatan presiden hampir berakhir, hakim dapat berganti haluan, sehingga meningkatkan kemungkinan suara yang berlawanan dengan pemerintahan presiden.

(H₂) Semakin hakim mendekati usia pensiun, atau semakin dekatnya dengan berakhirnya masa jabatan presiden, terdapat kemungkinan lebih besar dari para hakim untuk mengambil suara berlawanan dengan pemerintahan pada saat itu dengan alasan yang sejalan dengan model *strategic*.

(H₃) Terdapat perbedaan perilaku yang jelas antar generasi para hakim MK. Dibandingkan dengan hakim-hakim generasi pertama (9 hakim yang diangkat pertama kali saat MK dibentuk), generasi berikutnya cenderung lebih jarang mengambil suara berlawanan dengan pemerintah.

(H₄) Latar belakang pekerjaan dari para hakim memiliki pengaruh. Dibandingkan hakim karir, hakim-hakim yang sebelumnya bekerja pada lembaga eksekutif atau legislatif kemungkinan lebih sering mengambil suara pro-pemerintah dalam kasus-kasus *high profile*, sementara hakim berlatar belakang akademisi lebih sering mengambil putusan anti-pemerintah.

Sebagaimana telah ditampilkan dalam hipotesis-hipotesis tersebut di atas, banyak persepsi tentang MK yang bermunculan dari tahun ke tahun. Kami mulai menguji beberapa asumsi tersebut dengan pertama-tama (a) menyediakan statistik deskriptif atas para majelis hakim MK dan kemudian (b) mengamati lebih dekat perilaku pemberian putusan para hakim secara individu, termasuk beberapa statistik inferensial terkait bagaimana karakteristik-karakteristik tertentu

dapat menjelaskan pola pemberian putusan individu para hakim dalam kasus-kasus politik yang diulas dalam tulisan ini.

IV. Data dan Metode

Kami menganalisa dan mengkode 80 putusan yang dihasilkan oleh MK dari tahun 2004 hingga 2018 (lihat Lampiran). Sebagaimana dijelaskan di depan, kami hanya mencantumkan kasus-kasus yang tergolong ‘megapolitik’, di mana penentuannya berdasar pada (1) pemberitaan pada halaman depan dua koran besar; (2) kutipan pada publikasi-publikasi tentang MK; dan (3) penentuan oleh para ahli lokal. Kasus-kasus ‘megapolitik’ menjadi satu topik yang kami minati karena kita memperkirakan faktor-faktor personal dan politis menjadi faktor penting dalam perumusan putusan hakim dikarenakan sifat kekhasan (*nature*) dari masalah-masalah ini dan juga lemahnya dasar doktrin dalam pengambilan putusan dalam perkara-perkara ini.

Pendapat individu setiap hakim pada 80 kasus ini menghasilkan 710 observasi. *Outcome of interest* atau variabel dependen dalam analisis regresi ini adalah apakah sebuah putusan berlawanan dengan pemerintahan yang sedang menjabat. Kami juga mengumpulkan data sosio-biografis dari 26 hakim yang memberikan putusan atas kasus-kasus tersebut, seperti misalnya masa jabatannya di MK, universitas asalnya (almamater) dan tahun kelulusannya, dan karir profesional, serta tempat bekerjanya sebelum diangkat sebagai hakim.

V. TEMUAN

5.1. Majelis Hakim

Periode sampel, yaitu tahun 2004-2018, bersamaan dengan masa jabatan presiden Megawati (2001-2004); Susilo Bambang Yudhoyono (SBY; 2004-2014) dan Joko Widodo (2014-sekarang). Dalam kurun waktu ini, 26 hakim diangkat dan 10 diangkat ulang: 9 hakim pada masa Megawati, 20 pada masa SBY, dan 7 hakim pada masa Joko Widodo (lihat Tabel 1).

Table 1: Profil Demografis Hakim yang Menjabat di Mahkamah Konstitusi

		Megawati	Yudhoyono	Widodo
Jumlah pengangkatan		9	20	7
Jenis Kelamin	Laki-Laki	100%	90%	86%
	Perempuan	0%	10%	14%
Universitas	UI	22%	20%	0%
	U Hasanuddin	11%	25%	0%
	UII	0%	5%	14%
	UGM	11%	5%	14%
	Univ. Udayana	11%	0%	14%
	Lainnya	44%	45%	57%
Posisi Awal	Peradilan	33%	30%	43%
	Akademisi	11%	25%	29%
	Eksekutif	33%	20%	29%
	Parlemen	22%	25%	0%
Daerah	Jawa	44%	40%	29%
	Sumatra	33%	20%	43%
	Kalimantan	0%	10%	0%
	Sulawesi	11%	20%	0%
	Nusa Tenggara	11%	10%	29%

Sumber: kompilasi penulis dari data MK dan data publik

Sebagaimana dapat dilihat pada tabel tersebut di atas, tingkat keragaman para hakim – terkecuali pada jenis kelamin – cukup tinggi, yang mungkin disebabkan oleh proses pengangkatan yang multi jalur. Tidak ada universitas tertentu yang mendominasi pengangkatan hakim di MK. Faktanya, hanya Universitas Indonesia dan Universitas Hasanuddin yang mampu menempatkan dua atau tiga alumninya secara bersamaan di Mahkamah Konstitusi, dan hanya terjadi beberapa kali saja. Universitas ternama lainnya adalah Universitas Airlangga, Universitas Islam Indonesia, dan Universitas Udayana. Hakim-hakim dari Jawa dan Sumatra merupakan kelompok utama pada MK, yang menjadikan keterwakilan Sumatra sangat besar dibandingkan dengan distribusi populasi (Tabel 1).

Dalam kurun waktu sampel, sepertiga jabatan di MK secara terus-menerus diisi oleh hakim-hakim karir, sejalan dengan jalur pengusulan dari Mahkamah Agung. Hakim-hakim yang memiliki pengalaman di lembaga eksekutif sebelum diangkat menjadi hakim MK merupakan kelompok terbesar kedua (meski kelompok ini turun drastis menjadi nol di tengah-tengah periode yang diteliti). Para hakim yang berlatar belakang legislator mencapai jumlah yang paling banyak sebesar tujuh hakim, meskipun untuk saat ini tak satupun ada keterwakilannya di MK. Menariknya, dalam kurun waktu tersebut selalu ada paling tidak satu hakim MK dengan latar belakang akademisi (bisa jadi konsekuensi tidak langsung dari persyaratan wajibnya gelar doktor), dan hakim dengan latar belakang akademisi nampak secara berimbang diusulkan oleh DPR maupun presiden. Sebaliknya, nampaknya ada preferensi dari presiden untuk mengangkat hakim yang berasal dari lembaga eksekutif sendiri. Hanya ada dua hakim yang diangkat kembali yang diusulkan oleh 2 lembaga yang berbeda. (lihat Tabel 2).

Tabel 2: Latar Belakang Pekerjaan Hakim Berdasar Institusi yang Mengangkat

		Pekerjaan sebelum pengangkatan				Total
		Eksekutif	Peradilan	Parlemen	Akademisi	
Institusi Pengangkat	Parlemen	3	0	5	4	12
	Presiden	6	0	2	4	12
	MA	0	12	0	0	12
Total		9	12	7	8	36

Catatan: Hakim yang menjabat sebanyak dua kali dapat diudulkan oleh lembaga yang sama atau lembaga yang berbeda. Oleh karena itu, kami menghitung jumlah kombinasi untuk tiap masa jabatan. 10 hakim menjabat sebanyak 2 kali masa jabatan, baik secara terus menerus ataupun setelah jeda, dan 15 hakim menjabat satu masa jabatan.

Tabel 3: Alasan-Alasan Meninggalkan MK

Alasan Akhir Masa Kerja	Jumlah Total	Prosentase (%)
Pensiun	7	41
Mengundurkan Diri	2	12
Hanya Satu Masa Jabatan	3	18
Batas 2 Masa Jabatan	3	18
Diberhentikan	2	12
Jumlah	17	100

Bila digabungkan, data kami mengungkap tingkat keberagaman yang tinggi (dengan pengecualian terkait jenis kelamin)⁵⁰ dan susunan hakim yang relatif stabil sepanjang periode yang diteliti. Tidak seperti peradilian tinggi lain di negara-negara tetangga (misal: Thailand, Filipina, Malaysia), pengangkatan para hakim di MK tidak didominasi oleh perguruan tinggi tertentu, pun demikian halnya dengan jalur pengangkatan yang tidak hanya terbatas pada satu latar belakang pekerjaan (misal: hakim karir). Hal ini bisa jadi disebabkan oleh proses pengangkatan yang multi-jalur yang – meskipun ada kemungkinan menjadi semakin terpolitisasi – telah memungkinkan berbagai macam hakim yang telah memenuhi proses pengusulan dan kriteria seleksi untuk diangkat.

5.2. Pola Pemberian Putusan, 2004–18

Jumlah kasus megapolitik terus meningkat secara gradual dari waktu ke waktu dengan pengecualian lonjakan drastis yang terjadi pada 2008 dan 2014 dikarenakan pemilu. Hal ini juga tercermin pada persebaran kasus berdasarkan kategori; hampir sepertiga kasus terkait dengan sengketa pemilu (28%) dan sedikit lebih banyak terkait hak asasi dan kemerdekaan warga (33%); sementara sisanya terkait dengan pemisahan kekuasaan (24%), ekonomi (9%), dan hak prerogatif eksekutif (6%). Meskipun ada 39 kasus (49%) yang memiliki paling tidak satu hakim yang berbeda pendapat, sisanya sebanyak 41 kasus (51%) diputuskan dengan suara bulat.

Hanya 80 kasus (dari keseluruhan sampel sebanyak 89) yang kami anggap sesuai dengan studi ini. Dari kasus-kasus ini, MK memberikan putusan yang berlawanan dengan pemerintah sebanyak hampir 75% dan hanya 25% yang sejalan. Dalam kasus-kasus yang melibatkan pemisahan kekuasaan (sebanyak 80%) dan prerogatif eksekutif (sebanyak 80%), MK paling banyak memberikan putusan melawan pemerintah; sebagian besar kasus terkait isu-isu ekonomi menghasilkan putusan sejalan dengan pemerintah (57%).

⁵⁰ Pengangkatan terbaru Hakim Enny Nurbaningsih oleh Presiden Joko Widodo sebagai pengganti Hakim Maria Farida Indrati yang memasuki usia pensiun dari sebuah daftar yang hanya berisi calon hakim wanita dapat dilihat sebagai sebuah kesadaran yang tumbuh akibat ketidakseimbangan gender di MK.

Secara keseluruhan, MK mengabulkan 83% permohonan pada kasus-kasus yang menjadi sampel kami. Jumlah ini jauh lebih tinggi (kurang lebih seperempat) dibandingkan keseluruhan putusan yang keluar dalam kurun waktu ini, akan tetapi hal ini juga bisa disebabkan karena sejak 2005 jumlah putusan di mana MK ‘mengabulkan sebagian’ tuntutan pemohon terus meningkat, yang mana hal tersebut merupakan bagian dari pemberian amar putusan *conditionally unconstitutional* atas kasus-kasus yang diterimanya (48% dari permohonan dalam sampel kami dikabulkan). Tendensi ini semakin meningkat dari waktu ke waktu, dan menjadi semakin kentara di bawah kepemimpinan Ketua MK Arief Hidayat: dari 23 putusan di bawah masa jabatannya, 15 diputus dengan amar *conditionally unconstitutional* (lihat Tabel 4).⁵¹

Tabel 4: Putusan dari Kasus Berdasarkan Ketua MK

	Dikabulkan (Sepenuhnya)	Dikabulkan (Sebagian)	Ditolak	Tidak Diterima	Total
Jimly Asshiddiqie	13	1	3	1	18
Moh. Mahfud MD	17	8	4	0	29
Akil Mochtar	1	3	0	0	4
Hamdan Zoelva	1	4	0	0	5
Arief Hidayat	2	15	4	2	23
Anwar Usman	0	1	0	0	1
Total	34	32	11	3	80

Sedangkan untuk rata-rata tingkat perbedaan pendapat –yang didefinisikan dalam tulisan ini sebagai pendapat hakim yang bertentangan dengan pemerintah dibandingkan total pendapat keseluruhan – terdapat dua periode puncak: satu di sepertiga awal periode sampel, dan satu lagi pada sepertiga terakhir. Faktanya, di permulaan periode sampel, putusan yang bertentangan dengan pemerintah mencapai 80%, tetapi secara bertahap turun hingga 55%; kemudian meningkat hingga mendekati 90% pada tahun 2012 sebelum mereda hingga sekitar 50% pada tahun 2018. Secara keseluruhan,

⁵¹ Lihat ringkasan menarik oleh Bisariyadi, “A Typical Rulings of The Indonesian Constitutional Court,” *Hasanuddin Law Review* 2, no. 2 (2016): 225-40; Bisariyadi, “The Application of Legal Construction in the Rulings of the Constitutional Court,” *MIMBAR HUKUM* 29, no. 1 (2017): 135-49.

tingkat putusan yang bertentangan dengan pemerintah berubah-ubah bergantung pada siapa yang menjabat sebagai presiden. Selama sepertiga terakhir periode sampel, tingkat perbedaan pendapat secara bertahap menurun, yang mungkin disebabkan oleh doktrin-doktrin hukum yang sudah lebih mapan.


Tabel 5: Tingkat Perbedaan Pendapat per Periode Kepresidenan

	Tingkat Perbedaan Pendapat	Jumlah Kasus
Megawati Soekarnoputri	44%	2
Susilo Bambang Yudhoyono (1)	68%	26
Susilo Bambang Yudhoyono (2)	86%	28
Joko Widodo	54%	24

Catatan: Tingkat rata-rata perbedaan pendapat secara keseluruhan dihitung secara sederhana dengan mengambil rata-rata perbedaan pendapat setiap kasus. Tingkat perbedaan pendapat diberikan nilai 1 jika para hakim menghasilkan putusan bertentangan dengan pemerintahan yang sedang berkuasa secara bulat; dan nol jika hakim bulat memutus sejalan dengan pemerintah.

Yang juga menarik adalah fakta bahwa tingkat persebaran pendapat antar hakim MK (sebagaimana diukur berdasarkan standar deviasi) yang menurun sepanjang periode sampel dan putusan-putusannya menjadi semakin bulat (Gambar 3).

Figure 3: Sebaran Putusan di Mahkamah Konstitusi



Catatan: Standar deviasi atas pendapat hakim digunakan sebagai ukuran persebaran. Garis merah di atas dihitung dengan mengambil pergerakan persebaran rata-rata per 11 kasus.

Secara singkat, walau memang tidak terdapat dasar yang kuat untuk mengatakan bahwa MK menjadi semakin sering menghasilkan putusan untuk kepentingan pemerintah (sebagaimana anggapan yang berlaku luas dalam perdebatan publik), pada kenyataannya memang benar bahwa perbedaan pendapat di antara para hakim menjadi semakin sedikit. Fenomena ini terjadi khususnya sejak tahun 2014 setelah Joko Widodo menjabat sebagai presiden (ditemukan pada 24 kasus terakhir). Terdapat pula perubahan mencolok dalam jumlah perbedaan pendapat di bawah kepemimpinan Ketua MK Hamdan Zoelva dan Ketua MK Arief Hidayat, yang mungkin saja memberikan petunjuk bahwa Ketua MK tersebut memiliki cukup pengaruh terhadap pola pengambilan suara di MK (meski masa jabatan Ketua yang cukup singkat juga dapat membatasi hal tersebut).

5.3. Suara Individu dan Temuan-Temuan Sebaran

Apa yang kami temukan mengenai perbedaan perilaku setiap hakim? Pengamatan lebih dalam terhadap catatan pendapat mereka ketika memutuskan kasus mengungkap perbedaan tajam dalam hal pendapat yang mendukung dan kontra pemerintah (lihat Tabel 6). Sebagai contoh, dalam sampel kasus-kasus *high profile* di sini, hakim-hakim seperti I Dewa Gede Palguna, Ahmad Syarifuddin Natabaya dan Suhartoyo sering memberikan suara pro-pemerintah yang berkuasa sebanyak lebih dari 50% setiap waktu. Sebaliknya, lima hakim – Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Moh. Mahfud MD, dan Saldi Isra – memberikan suara kontra pemerintah sebanyak lebih dari 80% setiap waktu.

Tabel 6: 5 Hakim Yang Paling Sering Mendukung dan Melawan Pemerintah Berkuasa

Hakim Paling Sering Mendukung Pemerintah		%	Hakim Paling Sering Melawan Pemerintah		%
(1)	I Dewa Gede Palguna (E)	59	(1)	Ahmad Fadlil Sumadi (J)	83
(2)	Ahmad Syarifuddin Natabaya (E)	56	(2)	Hamdan Zoelva (P)	83
(3)	Suhartoyo (J)	52	(3)	Muhammad Alim (J)	82
(4)	Manahan M.P. Sitompul (J)	47	(4)	Moh. Mahfud MD (P)	81
(5)	Achmad Roestandi (P)	44	(5)	Saldi Isra (A)	80

Catatan: Huruf dalam kurung menunjukkan afiliasi profesional para hakim persis sebelum pengangkatan ke dalam MK: P-Parlemen; E-Eksekutif; J-Judisial; A-Akademisi

Demikian pula, ada perbedaan cukup besar di antara para hakim dalam hal kemauan mereka untuk berbeda pendapat dengan opini mayoritas. Misalnya, Hakim Achmad Roestandi berbeda pendapat pada separuh dari kasus yang ia turut serta dalam pengambilan putusannya, dan Hakim I Dewa Gede Palguna serta Ahmad Syarifuddin Natabaya melakukan hal yang sama pada sepertiga kasus mereka. Mungkin yang lebih menarik adalah fakta bahwa Hakim Hamdan Zoelva dan Jimly Asshiddiqie tidak pernah menyampaikan pendapat berbeda dengan mayoritas, disusul kemudian oleh Hakim Anwar Usman, Muhammad Alim, dan Arief Hidayat (Tabel 7). Empat dari lima hakim di atas juga merupakan Ketua MK saat masa jabatan mereka, menunjukkan bahwa Ketua MK memiliki peran penting dalam menggalang mayoritas ini.

Tabel 7: Lima Hakim dengan Perbedaan Pendapat Teratas dan Terendah

Hakim dengan Perbedaan Pendapat Teratas		%	Hakim dengan Perbedaan pendapat Terendah		%
(1)	Achmad Roestandi (P)	59	(1)	Hamdan Zoelva (P, KM)	83
(2)	Ahmad Syarifuddin Natabaya (E)	56	(2)	Jimly Asshiddiqie (A, KM)	83
(3)	I Dewa Gede Palguna (E)	52	(3)	Anwar Usman (J, KM)	82
(4)	Suhartoyo (J)	47	(4)	Muhammad Alim (J)	81
(5)	Saldi Isra (A)	44	(5)	Arief Hidayat (A, HK)	80

Catatan: Huruf dalam kurung menunjukkan afiliasi profesional para hakim persis sebelum pengangkatan menuju MK: P-Parlemen; E-Eksekutif; J-Judisial; A-Akademisi. KM kependekan dari Ketua MK.

Perbedaan-perbedaan seperti di atas lantas memunculkan satu pertanyaan luas: apakah sikap-sikap individu turut serta membentuk pola pengambilan suara para hakim MK? Dengan kata lain, dapatkah kita menghubungkan variasi dalam pemberian pendapat saat perumusan putusan dengan dengan karakter para hakim?

Untuk memperoleh jawaban, kami menggunakan data statistik inferensial. Variabel dependen kami nyatakan sebagai angka biner, dengan nilai satu jika suara yang diberikan kontra pemerintah berkuasa atau nol jika kebalikannya. Adapun variable independent kami adalah:

- *Tenure remaining as President* (Masa jabatan tersisa sebagai Presiden): jumlah tahun yang tersisa dari presiden aktif, dengan asumsi 2 masa jabatan untuk SBY dan Jokowi.
- *Tenure remaining as Justice* (Masa jabatan tersisa sebagai Hakim): jumlah tahun tersisa sebagai hakim.
- *Appointing institution* (Institusi pengusul) sebagai variable *dummy*: dengan Mahkamah Agung sebagai tolok ukur.
- *Job prior to appointment* (Pekerjaan sebelum diangkat menjadi hakim) sebagai variable *dummy*: dengan latar belakang yudisial sebagai tolok ukur.
- *Chief Justice* (Ketua MK) sebagai variable *dummy*: menggunakan periode Ketua MK Jimly Asshiddiqie sebagai tolok ukur.
- *Generation* (Generasi) sebagai variabel *dummy*: dengan hakim generasi pertama sebagai tolok ukur.

Karena kami mengambil data dari 710 suara oleh 26 hakim pada 80 kasus dari tahun 2004 hingga 2018, struktur data panel menjadi sangat tidak seimbang; suara dari masing-masing hakim berkisar antara 5 hingga 61 suara, dengan rata-rata adalah 28.4 suara. Oleh karena itu kami kemudian menentukan sebuah model efek Probit acak (*random effects Probit model*) dan memperkirakan parameter-parameternya dengan menggunakan kemungkinan maksimum. Hasil perkiraan tersebut ditampilkan dalam Tabel 8.

Tabel 8: Hasil Regresi

	Model-1	Model-2	Model-3	Model-4
Remaining_Tenure_of_President	-0.112*** [0.017]	-0.105*** [0.018]	-0.029 [0.030]	-0.103*** [0.018]
Remaining_Tenure_as_Justice	-0.084** [0.035]	-0.090*** [0.035]	-0.098*** [0.036]	-0.094*** [0.035]
Appointing institution by_Parliament	-0.171 [0.125]			
by_President	-0.131 [0.125]			
Job prior to appointment Executive		-0.282** [0.135]	-0.238* [0.141]	-0.261* [0.138]
Parliamentary		-0.116 [0.145]	-0.188 [0.153]	-0.098 [0.147]
Scholar		-0.022 [0.143]	-0.025 [0.149]	-0.034 [0.144]
Chief Justice				
CJ2_MohMahfudMD			0.315* [0.171]	
CJ4_HamdanZoelva			0.683** [0.340]	
CJ5_AriefHidayat			-0.155 [0.144]	
Generation Post_Generation_1				0.091 [0.115]
<i>N</i>	710	710	665	710

Standard errors in brackets

* $p < 0.10$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$

Catatan: Variabel-variabel *dummy* bernilai satu jika seorang hakim memiliki kesesuaian terhadap sebuah kategori tertentu, jika tidak maka nol. Untuk setiap pengklasifikasian variable *dummy*, tolok ukurnya telah disampaikan sebelumnya.

5.3.1. Model-1: Regresi Dasar

Temuan yang dilaporkan pada Tabel 5 secara umum sejalan dengan temuan-temuan pada literatur. Koefisien *Remaining Tenure of President* (Sisa Masa Jabatan Presiden) diharapkan bernilai negatif dan secara statistik signifikan pada tingkat 1%. Maknanya adalah semakin dekat akhir masa jabatan pemerintahan satu presiden, maka lebih besar kecenderungan hakim untuk bersuara kontra terhadapnya. Begitu juga dengan koefisien *Remaining Tenure as Justice* (Sisa Masa Jabatan Sebagai Hakim) yang negatif dan secara statistik signifikan pada tingkat 5%, hal ini menunjukkan bahwa semakin

dekat hakim dengan usia pensiun, maka lebih tinggi kecenderungannya bagi mereka untuk bersuara kontra terhadap pemerintahan yang menjabat. Temuan-temuan ini secara luas sejalan dengan perilaku strategis yang telah banyak diulas (termasuk perilaku *strategic defection* atau pembelotan strategis). Barangkali yang paling menarik adalah fakta bahwa tidak ada satupun jalur pengangkatan yang signifikan secara statistik, meskipun arahnya berbeda. Dengan kata lain, institusi apapun yang mengangkat seorang hakim tidak memiliki pengaruh, meskipun hakim yang diangkat oleh parlemen dan oleh presiden sedikit lebih memiliki kecenderungan untuk memberikan suara yang mendukung pemerintah dibandingkan para hakim karir.

5.3.2 Model-2: Apakah Latar Belakang Pekerjaan Memiliki Pengaruh?

Pada Model 2 informasi tentang lembaga pengusul diganti dengan latar belakang pekerjaan sebelumnya. Hal yang menarik di sini adalah, meskipun arahnya negatif, hanya latar belakang eksekutif yang secara statistik signifikan pada tingkat 5%, yang berarti bahwa hakim yang sebelum pengangkatannya pernah bekerja di pemerintahan memiliki kecenderungan memberikan suara yang mendukung pemerintah.

5.3.3. Model-3: Apakah Ketua MK Memiliki Pengaruh Terhadap Putusan?

Model 3 menambahkan serangkaian variabel baru pada Model 2 untuk menguji perbedaan perilaku yudisial para hakim di bawah Ketua yang berbeda. Untuk keseluruhan 4 perkara *high profile* pada masa jabatan Ketua MK Akil Mochtar (2013), putusan-putusan yang dihasilkan secara bulat berlawanan dengan kepentingan pemerintah yang berkuasa. Sementara itu, hanya terdapat satu kasus pada masa jabatan Ketua MK Usman pada sampel kami, dan putusan yang dihasilkan adalah secara penuh mendukung pemerintah yang berkuasa. Dikarenakan dari 45 suara individu di sini (yaitu 36 pengamatan pada masa Akil Mochtar dan 9 suara pada masa Usman), pola pengambilan putusan yang terjadi sangatlah mudah ditebak lewat variabel dummy *Chief Justice*, maka pengamatan ini kemudian dihapus dari kumpulan data. Ketika

dibandingkan dengan Ketua MK yang pertama, Jimly Asshiddiqie (2003-2008), para hakim pada masa kepemimpinan Mahfud (2008-2013) dan Zoelva (2013-2015) lebih cenderung untuk memberikan suara yang bertentangan dengan pemerintah yang berkuasa (tidak seperti pada masa Arief Hidayat, 2015-2018), dan efeknya secara statistik signifikan.

5.3.4. Model-4: Perbedaan Berdasar Generasi?

Pada akhirnya, Model 4 menguji dampak generasi atau angkatan para hakim. Meskipun koefisien ini secara statistik tidak signifikan, para hakim setelah generasi pertama cenderung untuk memberikan suara kontra terhadap pemerintah yang berkuasa.

Secara umum, hasil regresi kami hanya mengonfirmasi sebagian persepsi yang diyakini secara luas terkait perilaku para hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Meskipun kami memberikan bukti terhadap perilaku strategis (jika bukan perlawanan) dari para hakim mendekati akhir masa jabatan persiden aktif dan mendekati masa pensiun, kami sama sekali tidak menemukan bukti adanya perbedaan perilaku yudisial berdasarkan jalur pengangkatan, generasi, ataupun latar belakang pekerjaan (kecuali untuk para hakim yang sebelumnya bekerja pada lembaga eksekutif). Singkatnya, dalam memutuskan 80 kasus-kasus politik penting dalam sampel kami, perilaku pengambilan suara dari para hakim mungkin lebih independen dibandingkan dengan apa yang para akedemisi dan publik yakini.

VI. KESIMPULAN

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia merupakan kasus yang menarik untuk dikaji dari sudut pandang perilaku yudisial. Sering dianggap sebagai pengadilan konstitusi yang paling 'aktivis' di kawasan Asia Tenggara, dalam 15 tahun terakhir MK telah mendapatkan banyak pujian di tengah sistem hukum Indonesia yang tidak berjalan dengan baik. Dalam mengadili perkara politik yang sangat berat, MK telah melewati berbagai tantangan dari dalam dan luar, bahkan ketika MK membatasi kewenangan putusannya dalam kasus-kasus

tertentu dan secara radikal memperluasnya pada kesempatan yang lain. Akan tetapi, beberapa putusan, dan terlebih lagi skandal-skandal korupsi, telah meningkatkan kekhawatiran publik dan menimbulkan beberapa pertanyaan terkait kompetensi MK, atau paling tidak imparsialitas MK, dalam kasus-kasus yang bermuatan politis.⁵²

Dengan menjadikan kekhawatiran publik dan akademisi terhadap MK yang semakin meluas sebagai langkah awal, tulisan ini menyajikan salah satu kajian empiris pertama terhadap perilaku yudisial MK pada kasus-kasus politik *high profile*. Kasus-kasus megapolitik tersebut sangat relevan untuk ditilik lebih lanjut dalam konteks penelitian ini mengingat adanya kemungkinan perilaku strategis dan *attitudinal* yang muncul dikarenakan karaktersitik permasalahan dan ketidakpastian dasar hukum dari kasus-kasus tersebut. Meskipun tidak dapat dianggap sebagai pengganti karya-karya akademis dalam tradisi *legal-interpretivist*, kami berharap bahwa temuan-temuan kami mampu memberikan sebuah pandangan empiris yang sangat dibutuhkan dan memberikan warna berbeda terhadap kinerja MK pada selama 15 tahun keberadaannya.

Pada sampel kasus yang kami pilih secara hati-hati, kami menemukan sedikit bukti untuk mendukung beberapa tudingan yang jamak berkembang. Sebagai contoh, walaupun memang benar bahwa terdapat lebih sedikit perbedaan pendapat di antara para hakim MK dari waktu ke waktu, tidak didapati bukti yang gamblang bahwa MK lebih jarang memberikan putusan yang bertentangan dengan pemerintah dibandingkan masa sebelumnya. Dan, meskipun ada bukti perilaku strategis yang ditampilkan di akhir masa jabatan para hakim dan saat mendekati akhir jabatan presiden, terdapat sedikit bukti statistik bahwa perilaku yudisial telah dipengaruhi oleh latar belakang pekerjaan (terkecuali untuk para hakim yang berasal dari lembaga eksekutif), jalur pengangkatan ataupun generasi para hakim. Temuan ini menunjukkan bahwa terlepas dari proses nominasi yang semakin terpolitisasi, para hakim nampaknya mempertahankan netralitasnya melebihi anggapan publik – karakteristik personal mereka nampaknya tidak

⁵² Stefanus Hendrianto dan Fritz Siregar, "Developments in Indonesian Constitutional Law: The Year 2016 in Review," dalam *The I-CONNECT-Clough Center 2016 Global Review of Constitutional Law (August 3, 2017)*, editorial. Richard Albert, et al. (Boston: Clough Center for the Study of Constitutional Democracy, 2017).

berpengaruh terhadap pola suara mereka baik mendukung atau menentang pemerintah.

Ada banyak ruang untuk menginterpretasikan mengenai bagaimana ini bisa terjadi. Keberagaman dan stabilitas formasi hakim menunjukkan bahwa – meskipun tidak luput dari kekurangan – sistem pengangkatan yang multi jalur telah berhasil membatasi pengaruh eksekutif dalam mengatur MK sebagaimana yang terjadi di Filipina⁵³ dan rezim otoriter lainnya di kawasan tersebut. Ironisnya, sistem kepartaian kompetitif dan klientelistik, – meskipun mungkin patut disalahkan atas penurunan kualitas proses seleksi hakim – telah turut berkontribusi dalam memastikan bahwa pencalonan tetap kompetitif dan relatif transparan bagi masyarakat sipil⁵⁴ – tidak seperti yang terjadi di Thailand, di mana rezim militer memperoleh kendali secara bertahap tidak hanya terhadap pencalonan hakim mahkamah konstitusi tetapi juga pada akhirnya hingga proses pengambilan putusannya.⁵⁵ Dibandingkan dengan negara-negara tetangga, MK sesungguhnya telah berjalan dengan cukup baik.

Melihat perkembangan regional yang terjadi situasi ini dapat saja berubah dengan cepat; dan lembaga peradilan masih tetap rentan terhadap upaya politisasi.⁵⁶ Skandal korupsi yang baru saja terjadi menggambarkan bahwa apapun perlindungan institusional yang diterapkan, pengadilan di wilayah Asia Tenggara tetap terjerat dalam struktur politik yang klintelistik, termasuk praktik-praktik informal terkait kewajiban dan kesetiaan yang dapat memengaruhi perilaku kerja hakim bahkan pada pengadilan tertinggi.⁵⁷ Faktor tersebut, meski seringkali sulit untuk dibuktikan secara empiris, memerlukan lebih banyak perhatian ilmiah,⁵⁸ dan pastinya perlu untuk dijadikan bagian dari sebuah agenda penelitian empiris yang lebih luas bagi peradilan di seluruh negara berkembang.⁵⁹

⁵³ Björn Dressel dan Tomoo Inoue, "Informal Networks and Judicial Decisions: Insights from the Philippines Supreme Court, 1986-2015," *International Political Science Review* 39, no. 1 (2018): 616-633.

⁵⁴ Faiz, "A Critical Analysis of Judicial Appointment Process and Tenure of Constitutional Justice in Indonesia."

⁵⁵ Dressel dan Tonsakulrungruang, "Coloured Judgement? The Work of the Thai Constitutional Court, 1998–2016."

⁵⁶ Björn Dressel, "Governance, Courts and Politics in Asia," *Journal of Contemporary Asia* 44, no. 2 (2014): 259-78.

⁵⁷ Björn Dressel, "The Informal Dimension of Constitutional Politics in Asia: Insights from the Philippines and Indonesia," dalam *Constitutional Courts in Asia*, ed. Albert H.Y. Chen and Andrew Harding (Cambridge: Cambridge University Press, 2018), 60-86.

⁵⁸ Roux, *The Politico-Legal Dynamics of Judicial Review: A Comparative Analysis*.

⁵⁹ Dressel, Sanchez Urribarri, dan Stroh, "Courts and Informal Networks: Towards a Relational Perspective on Judicial Politics beyond Western Democracies."

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia layak untuk terus mendapat perhatian. Bagaimana MK menjalankan perannya dan melindungi kewenangannya di tahun-tahun mendatang merupakan suatu hal krusial terhadap perkembangan supremasi hukum (*rule of law*) dan praktik peradilan tidak hanya di Indonesia tetapi juga di kawasan regional di mana supremasi hukum dan perundang-undangan (*rule-based practices*) terus-menerus menghadapi tantangan.⁶⁰ Meskipun tidak selalu sempurna, MK telah menjalankan perannya dengan baik dengan mempertimbangkan tidak hanya konteks regional tetapi juga lingkungan kelembagaan di mana dia beroperasi. Kami berharap bahwa kajian ini dapat membantu menampilkan pencapaian MK yang cukup mengagumkan, dan menyediakan sebuah *benchmark* atau standar atas evaluasi yang berkelanjutan terhadap kinerja MK.

Lampiran: Daftar Kasus Megapolitik, 2004-2018

Case ID	Case Number	Date of Decision	Case Type
1	011/PUU-I/2003	2004/2/24	Bill of Rights/Liberties
2	062/PHPU.B-II/2004	2004/8/9	Election (Political Contest)
3	18/PUU-I/2003	2004/9/11	Separation of Powers
4	001/PUU-I/2003	2004/12/15	Economic
5	065/PUU-II/2004	2005/3/3	Bill of Rights/Liberties
6	066/PUU-II/2004	2005/4/12	Separation of Powers
7	012/PUU-III/2005	2005/10/19	Bill of Rights/Liberties
8	026/PUU-III/2005	2006/3/22	Bill of Rights/Liberties
9	13/PUU-IV/2006	2006/12/6	Bill of Rights/Liberties
10	006/PUU-IV/2006	2006/12/7	Bill of Rights/Liberties
11	16/PUU-IV/2006	2006/12/19	Separation of Powers
12	026/PUU-III/2005	2007/5/1	Bill of Rights/Liberties
13	6/PUU-V/2007	2007/7/17	Bill of Rights/Liberties
14	5/PUU-V/2007	2007/7/23	Bill of Rights/Liberties
15	2-3/PUU-V/2007	2007/10/30	Bill of Rights/Liberties

⁶⁰ Melissa Curley, Björn Dressel, dan Stephen McCarthy, "Competing Visions of the Rule of Law in Southeast Asia: Power, Rhetoric and Governance," *Asian Studies Review* 42, no. 2 (2018): 192-209.

Case ID	Case Number	Date of Decision	Case Type
16	18/PUU-V/2007	2008/2/21	Separation of Powers
17	10/PUU-VI/2008	2008/7/1	Election (Political Contest)
18	13/PUU-VI/2008	2008/8/11	Bill of Rights/Liberties
19	41/PHPU.D-VI/2008	2008/12/2	Election (Political Contest)
20	22-24/PUU-VI/2008	2008/12/23	Bill of Rights/Liberties
21	57/PHPU.D-VI/2008	2009/1/8	Election (Political Contest)
22	4/PUU-VII/2009	2009/3/24	Election (Political Contest)
23	9/PUU-VII/2009	2009/3/25	Election (Political Contest)
24	98/PUU-VII/2009	2009/7/2	Election (Political Contest)
25	99/PUU-VII/2009	2009/7/2	Election (Political Contest)
26	102/PUU-VII/2009	2009/7/6	Election (Political Contest)
27	108-109/PHPU.B-VII/2009	2009/8/12	Election (Political Contest)
28	117/PUU-VII/2009	2009/9/30	Separation of Powers
29	133/PUU-VII/2009	2009/11/25	Separation of Powers
30	10-17-23/PUU-VII/2009	2010/3/25	Bill of Rights/Liberties
31	11/PUU-VII/2009	2010/3/31	Executive Prerogatives
32	140/PUU-VII/2009	2010/4/19	Bill of Rights/Liberties
33	49/PUU-VIII/2010	2010/9/22	Executive Prerogatives
34	23/PUU-VIII/2010	2011/1/12	Separation of Powers
35	79/PUU-IX/2011	2011/6/5	Executive Prerogatives
36	5/PUU-IX/2011	2011/6/20	Separation of Powers
37	15/PUU-IX/2011	2011/7/4	Election (Political Contest)
38	55/PUU-VIII/2010	2011/9/19	Bill of Rights/Liberties
39	49/PUU-IX/2011	2011/10/18	Separation of Powers
40	46/PUU-VIII/2010	2012/2/17	Bill of Rights/Liberties
41	2/SKLN-X/2012	2012/7/31	Executive Prerogatives
42	52/PUU-X/2012	2012/8/29	Election (Political Contest)
43	36/PUU-X/2012	2012/11/13	Economic
44	10/PUU-X/2012	2012/11/22	Separation of Powers
45	5/PUU-X/2012	2013/1/8	Executive Prerogatives

Case ID	Case Number	Date of Decision	Case Type
46	114/PUU-X/2011	22013/3/28	Bill of Rights/Liberties
47	35/PUU-X/2012	2013/5/16	Bill of Rights/Liberties
48	39/PUU-XI/2013	2013/7/31	Election (Political Contest)
49	14/PUU-XI/2013	2014/1/23	Election (Political Contest)
50	1-2/PUU-XII/2014	2014/2/13	Separation of Powers
51	34/PUU-XI/2013	2014/3/6	Bill of Rights/Liberties
52	20/PUU-XI/2013	2014/3/12	Bill of Rights/Liberties
53	83/PUU-XI/2013	2014/4/26	Bill of Rights/Liberties
54	97/PUU-XI/2013	2014/5/19	Separation of Powers
55	35/PUU-XI/2013	2014/5/22	Separation of Powers
56	50/PUU-XII/2014	2014/7/3	Election (Political Contest)
57	76/PUU-XII/2014	2014/11/21	Separation of Powers
58	18/PUU-XII/2014	2015/1/21	Other
59	74/PUU-XII/2014	2015/6/18	Bill of Rights/Liberties
60	85/PUU-XI/2013	2015/2/18	Economic
61	21/PUU-XII/2014	2015/4/28	Bill of Rights/Liberties
62	68/PUU-XII/2014	2015/6/18	Bill of Rights/Liberties
63	33/PUU-XIII/2015	2015/7/8	Election (Political Contest)
64	42/PUU-XIII/2015	2015/7/9	Election (Political Contest)
65	46/PUU-XIII/2015	2015/7/19	Election (Political Contest)
66	100/PUU-XIII/2015	2015/9/29	Election (Political Contest)
67	6/PUU-XIV/2016	2016/8/4	Separation of Powers
68	51/PUU-XIV/2016	2016/8/23	Election (Political Contest)
69	21/PUU-XIV/2016	2016/9/7	Bill of Rights/Liberties
70	20/PUU-XIV/2016	2016/9/7	Bill of Rights/Liberties
71	63/PUU-XIV/2016	2016/12/14	Economic
72	59/PUU-XIV/2016	2016/12/14	Economic
73	58/PUU-XIV/2016	2016/12/14	Economic
74	57/PUU-XIV/2016	2016/12/14	Economic
75	49/PUU-XIV/2016	2017/2/21	Separation of Powers
76	92/PUU-XIV/2016	2017/7/10	Separation of Powers

Case ID	Case Number	Date of Decision	Case Type
77	71/PUU-XIV/2016	2017/7/19	Election (Political Contest)
78	53/PUU/XIV/2016	2017/7/19	Separation of Powers
79	53/PUU-XV/2017	2018/1/11	Election (Political Contest)
80	16/PUU-XVI/2018	2018/6/28	Separation of Powers

BIBLIOGRAPHY

- Bailey, Michael A., and Forrest Maltzman. *The Constrained Court: Law, Politics and the Decisions Justices Make*. Princeton: Princeton University Press, 2011.
- Baum, Lawrence. *Judges and Their Audiences: A Perspective on Judicial Behavior*. Princeton: Princeton University Press, 2006.
- . “What Judges: Judges’ Goals and Judicial Behavior.” *Political Research Quarterly* 47, no. 3 (1994): 749-68.
- Bisariyadi. “The Application of Legal Construction in the Rulings of the Constitutional Court.” *MIMBAR HUKUM* 29, no. 1 (2017): 135-49.
- . “A Typical Rulings of the Indonesian Constitutional Court.” *Hasanuddin Law Review* 2, no. 2 (2016): 225-40.
- Butt, Simon. “The Constitutional Court’s Decision in the Dispute between the Supreme Court and the Judicial Commission: Banishing Judicial Accountability?”. Dalam *Indonesia Democracy and the Promise of Good Governance*, diedit oleh Ross H. McLeod dan Andrew MacIntyre. 178-99. Singapore: Institute of South East Asian Studies, 2007.
- . *The Constitutional Court and Democracy in Indonesia*. Leiden: Brill Nijhoff, 2015.
- . “Indonesia’s Constitutional Court: A Reform over-Achiever?”. *Inside Indonesia* 87, edisi Juli-September (2006): 10-11.

- . “Indonesia’s Constitutional Court: Conservative Activist or Strategic Operator?”. Dalam *The Judicialization of Politics in Asia*, diedit oleh Björn Dressel. Abingdon; New York: Routledge, 2012.
- . “Indonesian Constitutional Court Decisions in Regional Head Electoral Disputes.” CDI Policy Papers on Political Governance. Australian National University, 1-37, 2013.
- Curley, Melissa, Björn Dressel, dan Stephen McCarthy. “Competing Visions of the Rule of Law in Southeast Asia: Power, Rhetoric and Governance.” *Asian Studies Review* 42, no. 2 (2018/04/03 2018): 192-209.
- Desierto, Desiree A. “Judicial Independence: Evidence from the Philippine Supreme Court (1970-2003).” In *The Political Economy of Governance*, diedit oleh Norman Schofield dan Gonzalo Caballero. 41-57. Cham: Springer International Publishing, 2015.
- Dressel, Björn. “Governance, Courts and Politics in Asia.” *Journal of Contemporary Asia* 44, no. 2 (2014/04/03 2014): 259-78.
- . “The Informal Dimension of Constitutional Politics in Asia: Insights from the Philippines and Indonesia.” Dalam *Constitutional Courts in Asia*, diedit oleh Albert H.Y. Chen dan Andrew Harding. 60-86. Cambridge: Cambridge University Press, 2018.
- . *The Judicialization of Politics in Asia*. Abingdon and New York: Routledge, 2012.
- Dressel, Björn, dan Tomoo Inoue. “Informal Networks and Judicial Decisions: Insights from the Philippines Supreme Court, 1986-2015.” *International Political Science Review*.
- Dressel, Björn, Raul Sanchez Urribarri, dan Alexander Stroh. “Courts and Informal Networks: Towards a Relational Perspective on Judicial Politics Beyond Western Democracies.” *International Political Science Review* 39, no. 5 (2018): 573-584.

- . “The Informal Dimension of Judicial Politics: A Relational Perspective.” *Annual Review of Law and Social Science* 13 (2017): 413-30.
- Dressel, Björn, dan Khemthong Tonsakulrungruang. “Coloured Judgement? The Work of the Thai Constitutional Court, 1998–2016.” *Journal of Contemporary Asia* early print (13 Juni 2018).
- Epstein, Lee, dan Jack Knight. *The Choices Justices Make*. Washington, DC: CQ Press, 1998.
- Faiz, Pan Mohamad. “A Critical Analysis of Judicial Appointment Process and Tenure of Constitutional Justice in Indonesia.” *Hasanuddin Law Review* 2, no. 2 (2016): 152-68.
- Hendrianto. “Institutional Choice and the New Indonesian Constitutional Court.” Dalam *New Courts in Asia*, diedit oleh Andrew Harding dan Penelope Nicholson, 158-77. Oxon and New York: Routledge, 2010.
- Hendrianto, Stefanus. “Convergence or Borrowing: Standing in the Indonesian Constitutional Court.” *Constitutional Review* 1, no. 1 (2015).
- . “The Indonesian Constitutional Court and the Crisis of the 2019 Presidential Election.” Pada, *I-CONnect Blog* no. Sept. 19, 2018 (2018). <http://www.icconnectblog.com/2018/09/the-indonesian-constitutional-court-and-the-crisis-of-the-2019-presidential-election/>.
- . *Law and Politics of Constitutional Courts: Indonesia and the Search for Judicial Heroes*. New York: Routledge, 2018.
- . “The Rise and Fall of Heroic Chief Justices: Constitutional Politics and Judicial Leadership in Indonesia.” *Washington International Law Journal* 25, no. 3 (2016).
- Hendrianto, Stefanus, dan Fritz Siregar. “Developments in Indonesian Constitutional Law: The Year 2016 in Review.” Dalam *The I-Connect-Clough Center 2016 Global Review of Constitutional Law (August 3, 2017)*, diedit oleh Richard Albert, David Landau, Pietro Faraguna and Simon Drugda. Boston: Clough Center for the Study of Constitutional Democracy, 2017.

- Horowitz, Donald. *Constitutional Change and Democracy in Indonesia*. Cambridge dan New York: Cambridge University Press, 2013.
- Lev, Daniel S. "State and Law Reform in Indonesia." Dalam *Law Reform in Developing and Transitional States*, diedit oleh Timothy Lindsey. 236-67. London dan New York: Routledge, 2007.
- Mietzner, Marcus. "Political Conflict and Democratic Consolidation in Indonesia: The Role of the Constitutional Court." *Journal of East Asian Studies* 10, no. 3 (2010): 397-424.
- Nardi, Dominic. "Demand-Side Constitutionalism: How Indonesian NGOs Set the Constitutional Court's Agenda and Inform the Justices." Centre for Indonesian Law, Islamic Society, Policy Paper., 2018.
- Ramseyer, Mark J. "The Puzzling (in)Dependence of Courts: A Comparative Approach." *Journal of Legal Studies* 23 (1994): 721-47.
- Rios-Figuero, Julio, dan Jeffrey K. Staton. "An Evaluation of Cross-National Measures of Judicial Independence." *The Journal of Law, Economics, and Organizations* 30, no. 1 (2009): 104-37.
- Roux, Theunis. "American Ideas Abroad: Comparative Implications of US Supreme Court Decision-Making Models." *I Con* 13, no. 1 (2015): 90-118.
- . *The Politico-Legal Dynamics of Judicial Review: A Comparative Analysis*. Comparative Constitutional Law and Policy. Cambridge: Cambridge University Press, 2018. DOI: 10.1017/9781108340977.
- Roux, Theunis, dan Fritz Edward Siregar. "Trajectories of Curial Power: The Rise, Fall and Partial Rehabilitation of the Indonesian Constitutional Court." *Australian Journal of Asian Law* 16, no. 2 (2016): 1-21.
- Russel, Peter H. "Towards a General Theory of Judicial Independence." Dalam *Judicial Independence in the Age of Democracy. Critical Perspectives from around the World*, diedit oleh Peter H. Russel dan David M O'Brian. 1-24. Charlottesville and London: University of Virginia Press, 2001.

- Segal, Jeffrey A., dan Harold J. Spaeth. *The Supreme Court and the Attitudinal Model*. New York: Cambridge University Press, 1993.
- . *The Supreme Court and the Attitudinal Model Revisited*. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.
- Shapiro, Martin. *Courts: A Comparative and Political Analysis*. Chicago: Chicago University Press, 1981.
- Sieder, Rachel, Line Schjolden, dan Alan Angell, eds. *The Judicialization of Politics in Latin America*. New York and Houndsmills: Palgrave Macmillan, 2005.
- Spiller, Pablo, dan Rafael Gely. "Strategic Judicial Decision-Making." Dalam *The Oxford Handbook of Law and Politics*, diedit oleh Keith E. Whittington, Daniel R. Kelemen dan Gregory A. Caldeira. 35-43. Oxford: Oxford University Press, 2010.
- Siregar, Fritz. "The Political Context of Judicial Review in Indonesia." *Indonesia Law Review* 2 (2015): 208-37.
- Stockmann, Petra. *The New Indonesian Constitutional Court: A Study into Its Begining and First Years of Work*. Jakarta: Hanns Seidel Foundation, 2007.
- Tate, Neal C., and Torbjörn Vallinder, eds. *The Global Expansion of Judicial Power*. New York: New York University Press, 1995.

